



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No.15 tahun1970
No.5/PD/26/1970.

17 Djuni1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menetapkan peraturan Daerah jang berikut:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG tentang KEDUDU-
KAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
KLUNGKUNG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini jang dimaksud dengan;

- a. Uang sidang ialah uang jang dibajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk tiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubungan dengan djabatannja sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhubungan dengan kedudukannja.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengutjapkan djangji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tinggal mereka menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

UANG SIDANG.

Pasal 3

- (1) Uang sidang ditetapkan sebesar Rp. 100,-
- (2) Uang sidang dibayar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri tiap² rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dengan ketentuan bahwa untuk /satu hari satu malam hanya dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadirinya.

Pasal 5

- (1) Rapat² yang sah dari Seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan² dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Seksi, Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (i) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Untuk sidang² dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas, dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali sidang dalam satu hari satu malam.

Uang kehormatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- [1]. Uang kehormatan ditetapkan bagi;
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 9.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 7.500,-
- [2]. Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat [1] diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan lagi tundjangan² lainnya.

**Uang representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah.**

Pasal7

Disamping penghasilan²dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 6 peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 1000,-
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 750
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 500,-

Pasal8

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel).

Pasal9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan selisihnja.

Uang djalan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah.

Pasal10

Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah untuk golongan II jang harus dipertanggung djawabkan sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal11

- [1]. Kepada Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- [2]. Pelaksanaan ketentuan ajat [1] diatas diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan tjara pemotongan dan

penjetoran atas potongan wadji sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri.

Pasal12

Apabila Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tundjangan kematian sebanyak 1 [satu] bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tundjangan kematian sebanyak 2 [dua] bulan uang kehormatan bersih.

Pasal13

Pengangkatan djenazah Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan tempat kediaman semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal14

- (1) Kepada Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada akhir masa djabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap² 6 (enam) bulan memangku djabatannya sedjumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUANPENUTUP.

Pasal 15

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal16

Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah mendapat pengesjahan dari Kepala Daerah tk. I Bali.

Pasal17

Kesulitan² jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Kepala Daerah tk. I Bali.

Pasal18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah Prop. Bali.

Pasal19

Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka P. D. Kabupaten Klungkung tgl. 23 Agustus 1968 No. 7/PD/DPRDGR/Klk/68 tentang Kedudukan keuangan Ketua/Wk. Ketua dan Anggota DPRDGR Kabupaten Klungkung tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : KLUNGKUNG

Pada tanggal : 25Pebruari1970

Mengetahui/menjetudjui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
KLUNGKUNG,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten
Klungkung

t.t.d.

t.t.d.

(**TJOKORDA ANOM PUTRA**)

(**MADE MEGEG**)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 15 Djuni 1970 No. 19/Des. 11/3/51.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Djuni 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI